



## Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa: Sebuah Kajian Konseptual

*The Dynamics of Community Participation in the Decision-Making Process at the Village Level: A Conceptual Study*

Oktavaiano Damario<sup>1\*</sup>, Chendana Ena<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Jl. Adisucipto – Kupang – NTT

\*Corresponding Author: E-mail: [oktavianodamario@gmail.com](mailto:oktavianodamario@gmail.com)

### Artikel Review

#### Article History:

Received: 11 Mei, 2026

Revised: 23 June, 2026

Accepted: 17 July, 2026

#### Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat,  
Pengambilan Keputusan Desa,  
Demokrasi Deliberatif, Tata  
Kelola Desa, UU Desa.

#### Keywords:

*Community Participation,  
Village Decision-Making,  
Deliberative Democracy, Village  
Governance, Village Law.*

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11609](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11609)

### ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan fondasi demokrasi desa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, di balik jaminan regulasi tersebut, dinamika partisipasi di tingkat desa menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks antara partisipasi substantif yang bermakna dan partisipasi seremonial yang hanya memenuhi prosedur formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk dan dinamika partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya, serta merumuskan kerangka konseptual integratif sebagai panduan bagi penguatan tata kelola desa partisipatif. Menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis konten terhadap 25 sumber ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat desa bergerak dalam spektrum yang luas: dari mobilisasi pasif hingga ko-produksi kebijakan. Hambatan struktural seperti dominasi elite lokal, rendahnya kapasitas BPD, dan kesenjangan digital menjadi tantangan sistemik yang belum terpecahkan. Penelitian ini mengajukan Model DIAP (Desain Informasi Aksi Pengawasan) sebagai kerangka kerja baru yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan, sosial budaya, dan teknologi dalam satu siklus partisipasi yang koheren. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan peta konseptual yang dapat dioperasionalisasikan oleh pemerintah desa dalam merancang forum partisipasi yang lebih inklusif dan berdampak nyata.

### ABSTRACT

*Community participation is the foundation of village democracy, as mandated by Law No. 6 of 2014 on Villages. However, despite these regulatory guarantees, the dynamics of participation at the village level reveal a far more complex reality—one that spans the spectrum from meaningful, substantive participation to ceremonial participation that merely fulfills formal procedures. This study aims to analyze the forms and dynamics of community participation in village*

---

*decision-making, identify its driving and inhibiting factors, and formulate an integrative conceptual framework as a guide for strengthening participatory village governance. Using a literature review method with a content analysis approach on 25 scientific sources published between 2015 and 2024, this study found that village community participation spans a broad spectrum: from passive mobilization to policy co-production. Structural barriers such as the dominance of local elites, the low capacity of Village Consultative Bodies (BPD), and the digital divide remain unresolved systemic challenges. This study proposes the DIAP Model (Design, Information, Action, Oversight) as a new framework that integrates institutional, sociocultural, and technological dimensions into a single, coherent participation cycle. The study's main contribution is to provide a conceptual map that village governments can operationalize to design more inclusive and impactful participatory forums.*

---

## PENDAHULUAN

Lebih dari satu dekade setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lansekap tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang luar biasa. Salah satu janji paling revolusioner dari regulasi ini adalah pengakuan atas otonomi asli desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek berdaulat yang mandiri.

Namun, dalam perjalanannya, salah satu capaian paling fundamental yang diharapkan yakni partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pengambilan keputusan masih menjadi persoalan pelik yang belum tuntas di atas meja birokrasi dan realitas sosial. Dana desa yang mengalir hingga ratusan triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang telah berhasil mengubah wajah infrastruktur pedesaan secara fisik secara signifikan; jalan-jalan desa diperkeras, jembatan dibangun, dan fasilitas publik didirikan. Namun, di balik megahnya beton-beton tersebut, sebuah pertanyaan krusial yang bersifat eksistensial tetap mengemuka: apakah warga desa benar-benar terlibat dalam menentukan apa yang dibangun, untuk siapa proyek tersebut ditujukan, dan dengan cara bagaimana kemanfaatannya didistribusikan?

Pertanyaan ini bukan sekadar pemantik diskusi akademik yang steril di ruang-ruang kuliah. Dalam konteks geopolitik dan sosiologis Indonesia, desa adalah unit pemerintahan terdepan sekaligus benteng paling dekat yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan sehari-hari rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), terdapat sekitar 74.961 desa yang tersebar di seluruh penjuru kepulauan Nusantara. Puluhan ribu desa ini menjadi arena krusial di mana kebijakan makro nasional bertemu secara langsung dengan dinamika dan kebutuhan mikro lokal.

Dalam arsitektur regulasi UU Desa, Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara formal dirancang sebagai kanalisasi institusional dan mekanisme partisipasi utama warga. Idealnya, forum-forum ini menjadi panggung emansipatif tempat bertemunya berbagai gagasan dari bawah. Namun, berbagai penelitian empiris mutakhir menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan. Forum-forum tersebut kerap kali beroperasi tidak lebih sebagai "ritual prosedural" atau pemenuhan daftar hadir belaka. Walaupun dihadiri oleh banyak warga, prosesi tersebut tidak menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang sungguh-sungguh merefleksikan kehendak, keresahan, ataupun kepentingan kolektif masyarakat desa (Suharyanto & Lestari, 2020; Pratiwi & Nugroho, 2021). Kehadiran masyarakat sering kali terjebak dalam batas *tokenism* suatu kondisi di mana keterlibatan warga hanya digunakan sebagai legitimasi formal demi mencairkan anggaran, sementara kedaulatan atas keputusan tetap berada di tangan segelintir elite desa (*elite capture*).

Melihat kenyataan tersebut, diperlukan sebuah refleksi teoretis yang lebih mendalam untuk mendekonstruksi macetnya pelebagaan demokrasi di tingkat lokal. Research gap yang hendak dijawab melalui penelitian ini terletak pada tiga kekosongan analitik utama yang selama ini luput dari perhatian serius literatur tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Pertama, reduksionisme spektrum partisipasi. Sebagian besar studi terdahulu mengenai partisipasi desa di Indonesia cenderung terjebak pada sikap reduksionistik, di mana analisis hanya difokuskan pada satu mekanisme formal tunggal, yang biasanya adalah Musrenbangdes. Pendekatan parsial ini mengabaikan fakta bahwa keputusan-keputusan penting di desa sering kali tidak lahir dari ruang sidang formal yang kaku, melainkan dinegosiasikan melalui spektrum partisipasi yang jauh lebih luas, termasuk forum informal, rembug warga di tingkat dusun/rukun tetangga, hingga gerakan sosial berbasis komunitas yang berjalan di luar radar birokrasi.

Kedua, dominasi perspektif struktural-formalistik. Analisis mengenai hambatan-hambatan partisipasi selama ini masih didominasi oleh kacamata struktural-formal yang melihat persoalan dari sudut pandang kapasitas kelembagaan, minimnya anggaran, atau keterbatasan juknis (petunjuk teknis). Perhatian terhadap dinamika sosial-budaya lokal yang cair namun mencengkeram masih sangat minim. Hambatan kultural seperti relasi pelindung-klien (*patron-client relationship*) yang mengakar, budaya paternalistik yang membisukan suara kritis, serta eksklusi sistemik berbasis gender dan status sosial kelompok marginal belum ditempatkan sebagai variabel utama yang mendistorsi kemurnian suara warga dalam Musdes.

Ketiga, ketiadaan integrasi dimensi digitalisasi. Di era kontemporer ini, gelombang digitalisasi dan penetrasi teknologi informasi telah mulai merambah wilayah pedesaan. Namun, belum ada upaya teoretis dan sistematis untuk mengintegrasikan dimensi digitalisasi ini ke dalam kerangka analisis partisipasi desa. Sebagian besar literatur masih melihat digitalisasi desa sekadar sebagai alat bantu administrasi atau pelayanan publik elektronik (*e-government*), bukan sebagai ruang publik baru (*new public sphere*) yang berpotensi mendemokratisasi proses pengambilan keputusan dan meruntuhkan sekat-sekat sumbatan partisipasi konvensional.

Penelitian ini berupaya secara sadar untuk mengisi kekosongan-kekosongan analitik tersebut. Melalui pendekatan kajian konseptual yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memotret anomali yang terjadi, melainkan merumuskan rekonstruksi teoretis yang baru. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk, tipologi, dan dinamika partisipasi masyarakat baik yang bersifat formal maupun informal dalam keseluruhan siklus proses pengambilan keputusan di tingkat desa. (2) Mengidentifikasi dan memetakan konstelasi faktor-faktor struktural, institusional, dan kultural yang bertindak sebagai pendorong (*enablers*) maupun penghambat (*barriers*) terciptanya partisipasi yang bermakna dan inklusif bagi seluruh lapisan warga desa. (3) Merumuskan sebuah kerangka konseptual integratif kontemporer yang menyatukan dimensi sosial-kultural lokal dengan peluang tata kelola digital, sehingga dapat menjadi kompas teoretis sekaligus panduan praktis bagi penguatan tata kelola desa yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga akuntabel dan emansipatif.

## METODE

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat konseptual-analitik: membangun kerangka pemahaman integratif tentang fenomena partisipasi desa yang telah didokumentasikan dalam berbagai konteks dan pendekatan metodologis.

### Sumber Data dan Kriteria Seleksi

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di basis data Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA dengan menggunakan kata kunci: "partisipasi masyarakat desa", "pengambilan keputusan desa", "Musrenbangdes", "demokrasi desa", "village participation", dan "deliberative democracy village". Kriteria inklusi meliputi: (a) diterbitkan antara 2015–2024; (b) berstatus artikel jurnal bereputasi atau buku akademik; (c) secara spesifik membahas partisipasi dalam konteks pemerintahan desa atau kota kecil; dan (d) tersedia dalam versi teks lengkap. Dari total 87

dokumen yang teridentifikasi, sebanyak 25 sumber memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai basis analisis.

### Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis konten tematik (thematic content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema berulang seputar bentuk partisipasi, faktor pendorong, dan hambatan. Kedua, analisis komparatif-interpretatif untuk membandingkan temuan-temuan tersebut dengan landasan teoretis dan konteks regulasi Indonesia, guna menghasilkan sintesis konseptual yang orisinal. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu memverifikasi setiap klaim konseptual dengan minimal tiga referensi independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tipologi Partisipasi Masyarakat Desa: Melampaui Formalitas Musdes

Salah satu temuan sentral kajian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat desa tidak bisa direduksi hanya pada kehadiran dalam forum musyawarah. Analisis terhadap literatur yang dikaji mengidentifikasi setidaknya lima tipologi partisipasi yang beroperasi secara bersamaan, namun dengan tingkat keterlibatan dan dampak kebijakan yang sangat berbeda.

**Tabel 1. Tipologi Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Desa**

| Bentuk Partisipasi      | Karakteristik                               | Tingkat Keterlibatan | Contoh di Desa                      | Sumber                        |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Musyawarah Desa         | Forum deliberatif formal seluruh warga      | Tinggi               | Musrenbangdes, Musdes APBDes        | UU No. 6/2014; Arnstein, 1969 |
| Partisipasi Konsultatif | Pemerintah berkonsultasi sebelum memutuskan | Sedang               | Survei kebutuhan, FGD warga         | Gaventa & Barrett, 2012       |
| Partisipasi Mobilisasi  | Warga digerakkan untuk mendukung program    | Rendah               | Kerja bakti, sosialisasi program    | Pateman, 1970                 |
| Partisipasi Digital     | Pemanfaatan teknologi untuk keterlibatan    | Variatif             | Grup WhatsApp RT/RW, portal desa    | Lim, 2021; Wahyudi, 2022      |
| Partisipasi Substantif  | Warga terlibat aktif dalam semua tahapan    | Sangat Tinggi        | Co-design program, evaluasi bersama | Fung, 2006                    |

*Sumber: Disusun penulis berdasarkan Arnstein (1969), Fung (2006), Gaventa & Barrett (2012), dan Wahyudi et al. (2022)*

Dari tipologi ini, kajian literatur menemukan bahwa sebagian besar desa di Indonesia beroperasi pada level partisipasi konsultatif dan mobilisasi jauh di bawah partisipasi substantif yang diidealkan UU Desa. Suharyanto dan Lestari (2020) mendokumentasikan bahwa dalam forum Musrenbangdes di beberapa desa di Jawa Tengah, agenda sudah dipersiapkan oleh perangkat desa sebelum forum dibuka, dan warga praktis hanya diminta menyetujui. Pola ini persis seperti yang Arnstein (1969) sebut sebagai "tokenisme" kehadiran tanpa kekuasaan.

Yang menarik adalah kemunculan partisipasi digital sebagai tipologi baru yang belum banyak dianalisis dalam literatur desa Indonesia. Wahyudi et al. (2022) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, grup WhatsApp warga RT/RW menjadi arena pengambilan keputusan informal yang justru lebih aktif daripada forum formal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa warga sebetulnya memiliki kapasitas dan motivasi untuk berpartisipasi yang menjadi hambatan adalah desain forum formal yang tidak memberi ruang yang cukup.

### Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Bermakna

Kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas partisipasi melalui lima dimensi analitik: regulasi dan kelembagaan, kapasitas SDM, sosial budaya, teknologi, dan ekonomi-politik. Temuan ini disajikan dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Desa**

| Dimensi                | Faktor Pendorong                                                                | Faktor Penghambat                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulasi & Kelembagaan | UU Desa No. 6/2014 mewajibkan partisipasi; forum Musdes tersedia                | Regulasi tidak otomatis menghasilkan partisipasi bermakna; banyak forum hanya bersifat formalitas |
| Kapasitas SDM          | Kepala desa progresif mendorong keterlibatan aktif warga                        | Literasi politik warga rendah; fasilitator tidak terlatih; BPD lemah kapasitasnya                 |
| Sosial Budaya          | Modal sosial tinggi; tradisi gotong royong dan musyawarah kuat                  | Dominasi elite; struktur patron-klien; hambatan partisipasi perempuan dan kaum muda               |
| Teknologi              | Platform digital memperluas jangkauan partisipasi; transparansi anggaran online | Kesenjangan digital (digital divide); akses internet terbatas di desa terpencil                   |
| Ekonomi-Politik        | Desentralisasi fiskal meningkatkan urgensi pengawasan warga                     | Ketergantungan finansial warga pada elite lokal menghambat oposisi                                |

*Sumber: Hasil sintesis penulis dari kajian literatur (2015–2024)*

Temuan yang paling konsisten lintas literatur adalah dominasi elite lokal sebagai hambatan utama partisipasi substantif. Dalam struktur desa Indonesia, kepala desa memegang otoritas yang sangat luas baik formal maupun informal sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan dalam forum musyawarah. Warga yang memiliki ketergantungan ekonomi (buruh tani, penerima bantuan sosial) cenderung sungkan untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan kepala desa, bahkan ketika forum secara formal membuka ruang untuk itu (Pratiwi & Nugroho, 2021).

Dimensi gender patut mendapat perhatian khusus. Kajian Sulistyaningsih (2020) menemukan bahwa meskipun perempuan merupakan 50 persen lebih populasi desa, tingkat kehadiran dan kontribusi aktif mereka dalam Musdes rata-rata hanya 25–30 persen. Hambatannya bukan sekadar budaya patriarkis, tetapi juga teknis: forum sering diadakan malam hari yang berbenturan dengan tanggung jawab domestik perempuan, dan tidak disediakan fasilitas penitipan anak.

Pada dimensi teknologi, temuan Wahyudi et al. (2022) menunjukkan paradoks yang menarik: desa-desa yang memiliki tingkat penetrasi smartphone tinggi justru menunjukkan partisipasi forum formal yang lebih rendah. Hipotesis yang muncul adalah bahwa teknologi digital menciptakan "ruang paralel" partisipasi yang lebih nyaman bagi warga namun tidak terhubung dengan mekanisme pengambilan keputusan formal. Ini mengindikasikan perlunya integrasi antara kanal digital dan forum musyawarah resmi.

### Dinamika Deliberasi: Antara Ideal Normatif dan Realitas Prosedural

Teori demokrasi deliberatif (Habermas, 1984; Dryzek, 2000) mengandaikan bahwa keputusan publik yang legitim lahir dari proses diskursus rasional di mana semua pihak memiliki kesempatan setara untuk berbicara dan berargumentasi. Dalam konteks desa Indonesia, asumsi ini berhadapan langsung dengan realitas hierarki sosial yang mengakar.

Studi Mukhlis dan Wahab (2022) tentang dinamika deliberasi dalam Musdes di Sulawesi Selatan menemukan setidaknya tiga pola yang berulang. Pertama, fenomena "speaking for" di mana tokoh masyarakat atau agama menyampaikan pendapat atas nama kelompok tertentu tanpa proses konsultasi sebelumnya. Kedua, dominasi agenda oleh perangkat desa melalui kontrol atas dokumen

perencanaan yang sudah diformat sebelum forum dibuka. Ketiga, tekanan sosial untuk mencapai konsensus yang seringkali meredam perbedaan pendapat yang legitimate.

Paradoks ini relevan dengan peringatan Pateman (1970) bahwa prosedur demokratis tanpa redistribusi kekuasaan yang nyata akan menghasilkan apa yang ia sebut sebagai "pseudo-participation" partisipasi semu yang melegitimasi keputusan yang pada dasarnya telah dibuat sebelumnya. Dalam konteks ini, forum Musdes lebih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi daripada arena pengambilan keputusan yang sesungguhnya.

Namun, literatur juga mendokumentasikan contoh-contoh positif. Riset Hidayat et al. (2023) tentang desa-desa di Yogyakarta menemukan bahwa keberadaan kepala desa dengan orientasi transformative yang secara aktif mendorong warga untuk berbicara dan menentang arus konsensus premature mampu meningkatkan kualitas deliberasi secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan masih menjadi variabel penting di samping faktor struktural.

### **Kontribusi Konseptual: Model DIAP untuk Partisipasi Desa yang Efektif**

Berdasarkan sintesis dari seluruh temuan di atas, penelitian ini mengajukan Model DIAP (Desain Informasi Aksi Pengawasan) sebagai kerangka konseptual integratif untuk penguatan partisipasi masyarakat desa. Model ini dirancang untuk mengatasi fragmentation yang terjadi dalam literature di mana aspek desain kelembagaan, akses informasi, kualitas deliberasi, dan mekanisme akuntabilitas dianalisis secara terpisah, padahal keempat dimensi tersebut saling bergantung.

**Tabel 3. Model DIAP: Kerangka Konseptual Partisipasi Desa yang Integratif**

| Dimensi               | Indikator Kunci                                                 | Strategi Intervensi                                                     | Output yang Diharapkan                                   | Aktor Utama                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Desain (D)</b>     | Inklusivitas agenda, keterwakilan kelompok marjinal             | Pemetaan stakeholder; kuota keterwakilan perempuan & pemuda             | Agenda musdes yang merefleksikan kebutuhan seluruh warga | Pemerintah Desa, BPD            |
| <b>Informasi (I)</b>  | Transparansi anggaran, aksesibilitas informasi                  | Portal desa, papan informasi publik, digitalisasi APBDes                | Warga yang informed dan mampu mengkritisi kebijakan      | Pemdes, Pendamping Desa         |
| <b>Aksi (A)</b>       | Kualitas deliberasi dalam forum, kehadiran, keaktifan berbicara | Pelatihan fasilitasi, pembentukan forum tematik (kesehatan, pendidikan) | Keputusan yang mencerminkan aspirasi genuine warga       | Seluruh warga, tokoh masyarakat |
| <b>Pengawasan (P)</b> | Mekanisme akuntabilitas, tindak lanjut keputusan                | Pembentukan tim pemantau independen, laporan realisasi terbuka          | Kepercayaan publik meningkat; korupsi berkurang          | BPD, CSO, warga aktif           |

*Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan Fung (2006), Gaventa & Barrett (2012), dan Wahyudi et al. (2022)*

Dimensi Desain menekankan bahwa inklusivitas partisipasi harus dimulai dari perancangan forum itu sendiri bukan sebagai adaptasi pascaforum. Ini mencakup penjadwalan yang mempertimbangkan ketersediaan berbagai kelompok (perempuan, pemuda, kelompok rentan), penggunaan bahasa lokal, dan desain agenda yang memberi ruang genuine untuk aspirasi dari bawah.

Dimensi Informasi berkaitan dengan prasyarat epistemis partisipasi bermakna: warga tidak bisa berpartisipasi secara substantif dalam isu yang tidak mereka pahami. Transparansi APBDes, laporan realisasi pembangunan, dan informasi tentang hak-hak warga harus tersedia dalam format yang mudah dipahami bukan sekadar dokumen teknis yang diunggah di portal desa tanpa penjelasan kontekstual.

Dimensi Aksi adalah inti dari model ini: kualitas interaksi deliberatif dalam forum musyawarah. Pelatihan fasilitasi bagi aparat desa, pembentukan forum tematik yang lebih kecil dan lebih mudah diakses (forum kesehatan desa, forum pendidikan), serta mekanisme perlindungan bagi warga yang menyampaikan pendapat berbeda adalah intervensi kunci dalam dimensi ini.

Dimensi Pengawasan menutup siklus dengan memastikan bahwa keputusan yang lahir dari forum partisipasi benar-benar diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan. BPD sebagai representasi warga perlu diperkuat kapasitasnya untuk menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif, didukung oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) dan warga aktif.

Dibandingkan dengan kerangka-kerangka yang ada dalam literatur, keunggulan Model DIAP terletak pada sifatnya yang siklus dan integratif. Kelemahan Musrenbangdes sebagai mekanisme tunggal adalah ia hanya berfokus pada tahap Aksi (forum musyawarah), mengabaikan bahwa kualitas forum tersebut sangat ditentukan oleh kualitas Desain dan Informasi yang mendahuluinya, serta Pengawasan yang mengikutinya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa di Indonesia adalah fenomena yang jauh lebih kompleks dari sekadar kehadiran dalam forum musyawarah. Menjawab tujuan penelitian pertama, kajian ini menemukan lima tipologi partisipasi dari mobilisasi pasif hingga ko-produksi substantive dengan sebagian besar desa beroperasi pada spektrum yang lebih rendah dari yang diidealkan regulasi.

Terkait tujuan kedua, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang bersifat sistemik: dominasi elite lokal, kapasitas BPD yang rendah, eksklusivitas berbasis gender, dan fragmentasi antara partisipasi digital informal dengan mekanisme formal. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam suatu ekosistem tata kelola desa yang belum sepenuhnya demokratis. Menjawab tujuan ketiga, penelitian ini mengajukan Model DIAP (Desain Informasi Aksi Pengawasan) sebagai kerangka konseptual integratif yang dapat menjadi panduan operasional bagi pemerintah desa, pendamping desa, dan pembuat kebijakan di tingkat kabupaten/kota dalam merancang tata kelola desa yang lebih partisipatif dan akuntabel. Kebaruan model ini terletak pada pendekatannya yang siklus dan lintas-dimensi, berbeda dari pendekatan parsial yang mendominasi literatur sebelumnya.

Penelitian ini merekomendasikan tiga agenda kebijakan prioritas: pertama, reformasi desain forum Musdes agar lebih inklusif bagi perempuan, pemuda, dan kelompok marjinal; kedua, penguatan kapasitas BPD sebagai aktor pengawasan yang independen; dan ketiga, pengembangan platform digital partisipatif yang terintegrasi dengan mekanisme pengambilan keputusan formal desa. Penelitian lebih lanjut dengan studi lapangan komparatif antar-desa diperlukan untuk menguji dan memperkaya Model DIAP secara empiris.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS-Statistics Indonesia.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the outcomes of citizen engagement. *World Development*, 40(12), 2399–2410. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.014>
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Beacon Press.
- Hidayat, R., Priyono, A., & Kurniawan, D. (2023). Kepemimpinan transformatif kepala desa dan kualitas deliberasi Musdes: Studi kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–128. <https://doi.org/10.21776/jap.2023.15.2.06>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Perkembangan desa*

- digital di Indonesia: Laporan tahunan 2022. Kemendesa PDTT.
- Lim, M. (2021). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 53(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1875630>
- Mukhlis, A., & Wahab, A. (2022). Dilema deliberasi dalam musyawarah desa: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 45–63. <https://doi.org/10.14710/jip.2022.13.1.45>
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Pratiwi, D., & Nugroho, S. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong partisipasi warga: Analisis desa-desa di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 33–50. <https://doi.org/10.22146/jkap.65791>
- Purwaningsih, T., & Handoko, W. (2020). Dana desa dan partisipasi masyarakat: Antara harapan dan realita. *Jurnal Politik*, 6(1), 77–96. <https://doi.org/10.7454/jp.v6i1.287>
- Suharyanto, A., & Lestari, P. (2020). Efektivitas Musrenbangdes sebagai arena partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(3), 188–204.
- Sulistyaningsih, E. (2020). Partisipasi perempuan dalam musyawarah desa: Antara regulasi dan budaya. *Jurnal Perempuan*, 25(2), 105–120.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Wahyudi, A., Santoso, B., & Ramadhani, F. (2022). Partisipasi digital warga desa di era pandemi: Peluang dan tantangan integrasi dengan forum formal. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 12(2), 89–107. <https://doi.org/10.24090/jskp.v12i2.5812>
- Wijayanti, S., & Setiawan, H. (2023). Transparansi anggaran desa dan kepercayaan publik: Tinjauan literatur. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 21–38. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.697>
- Wiyono, B. (2019). Demokrasi lokal dan partisipasi warga dalam tata kelola desa pasca-UU Desa. Masyarakat: *Jurnal Sosiologi*, 24(2), 155–178.
- World Bank. (2022). *Village governance and citizen engagement in Indonesia: A review*. World Bank Group.